



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PADAAWAS**

Jalan Raya Darajat No. 32 Desa Padaawas
Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut 44161
E-mail : puskesmaspadaawas143@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PADAAWAS
NOMOR : 026/SK/PKM-PDA/I/2024**

**TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS PADAAWAS**

KEPALA UPT PUSKESMAS PADAAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi terhadap Visi Misi, Motto, Tata Nilai, Strategi Serta Tujuan dan Fungsi Puskesmas di UPT Puskesmas Padaawas atas dasar permintaan masyarakat, maka perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat Puskesmas Padaawas harus memperhatikan Jenis-Jenis Pelayanan yang tersedia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada point a dan b ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Padaawas Nomor 026/SK/PKM-PDA/I/2024 Tentang Jenis Jenis Pelayanan Puskesmas.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang- Undang Republik Indonesia No36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 3. Undang- Undang Republik Indonesia No36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No 44 Tahun 2016 tentang pedoman Manajemen Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat; Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat mandiri Dokter dan Tempat Mandiri Dokter Gigi.
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut; Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PADA AWAS TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN .**

KESATU : Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh UPT Puskesmas Padaawas sebagai mana pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


- KEDUA : Setiap petugas yang memberikan pelayanan, harus sesuai dengan Visi, Misi, dan Tata Nilai Puskesmas Padaawas, serta berpedoman pada standar, ketentuan teknis dan regulasi terkait.
- KETIGA : Para Penanggung Jawab dan Kasubbag Tata Usaha harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap layanan yang diberikan oleh Para Pelaksana.
- KEEMPAT : Hasil monitoring dan hasil umpan balik dari masyarakat, harus dimonitor, ditindaklanjuti dan dilaporkan secara berkala 1 bulan sekali. Hasil evaluasi di tindak lanjuti dan di laporkan setiap 6 bulan sekali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dan akan ditinjau Kembali apabila dipandang perlu dan dengan diberlakukannya keputusan ini maka keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 08 Januari 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PADAAWAS,



H. Wahyudin, S.Kep., Ners
Pembina/IV.a
NIP. 19711104 199403 1 003

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KASUBBAG TATA USAHA,


Yudi Hikmat Pramudya, SIP., SKM
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19660812 199103 1 016

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PADA AWAS
NOMOR : 026/SK/PKM-PDA/I/2024
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPT
PUSKESMAS PADA AWAS

JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS PADA AWAS

Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Padaawas adalah sebagai berikut :

- A. Pelayanan UKM Esensial, yang meliputi :
1. Pelayanan Promosi Kesehatan;
 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 3. Pelayanan Kesehatan Keluarga;
 - a. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir;
 - b. Pelayanan Kesehatan Balita;
 - c. Usaha Kesehatan Sekolah;
 - d. Pelayanan Kesehatan Remaja;
 - e. Pelayanan Kesehatan Pada Calon Pengantin;
 - f. Pelayanan KB;
 - g. Pelayanan Kesehatan Lansia.
 4. Pelayanan Gizi;
 - a. Deteksi Dini;
 - b. Pelayanan;
 - c. Pertumbuhan Balita dan Pemanatauan Status Gizi;
 - d. Konseling Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA);
 - e. Suplementasi Gizi.
 5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi :

- a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Meliputi :
 - a) Posbindu PTM ;
 - b) Pelayanan Terpadu PTM ;
 - c) Deteksi Dini Hipertensi ;
 - d) Deteksi Dini Diabetes Militus ;
 - e) Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera ;
 - f) Pelayanan Kesehatan Jiwa.
- b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Meliputi :
 - a) Pencegahan dan Pengendalian Filariasis ;
 - b) Pencegahan dan Pengendalian Kecacingan ;
 - c) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dengue/DBD ;
 - d) Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS ;
 - e) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Menular Seksual ;
 - f) Pencegahan dan Pengendalian Tuberculosis ;
 - g) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Dapat di Cegah dengan Imunisasi.
 - h) Pencegahan dan Pengendalian Ispa ;
 - i) Pencegahan dan Pengendalian Diare ;
 - j) Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis ;
 - k) Pencegahan dan Pengendalian Rabies ;
 - l) Pencegahan dan Pengendalian Kusta.

6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.

B. Pelayanan UKM Pengembangan, yang meliputi:

1. Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat;
 - a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;

Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat pada Ibu Hamil, Balita, Paud, Lansia
2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Terintegrasi;
 - a. Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan keterampilan
3. Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga ;
 - a. Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

b. Melakukan Pemantauan Dan Penilaian Resiko Kerja Industri, Perkantoran Lingkungan Kerja Serta Ergonomis Di Tempat Kerja, Fasyankes, Tempat Kerja Informal Dan Pembuatan Peta Resiko

c. Pengendalian dan Intervensi Lingkungan

C. Pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, yang meliputi:

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Kasir;
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
4. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut;
5. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP;
6. Pelayanan Persalinan;
7. Pelayanan Imunisasi;
8. Pelayanan Gizi bersifat UKP;
9. Pelayanan Gawat Darurat;
10. Pelayanan Klinik Terpadu (Sanitasi/Gizi/Promkes);
11. Pelayanan TB Paru;
12. Pelayanan Kefarmasian;
13. Pelayanan Laboratorium.
14. Pelayanan Ambulance

D. Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan


1. Jaringan Pelayanan Kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan Puskesmas Keliling (PUSLING);
 - b. Praktik Bidan Desa.
 - c. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:

2. Praktek Dokter Mandiri;
3. Praktek Perawat Mandiri.
4. Praktek Bidan Mandiri.
5. Poskesdes.
6. Klinik.

E. Mutu


Kesehatan Kelamatan Kerja

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 08 Januari 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PADA AWAS,



H. Wahyudin, S.Kep., Ners
Pembina/IV.a
NIP. 19711104 199403 1 003

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KASUBBAG TATA USAHA,



Yudi Hikmat Pramudya, SIP., SKM
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19660812 199103 1 016